KETUA PENGADILAN AGAMA NAMLEA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NAMLEA

NOMOR : 512.A/KPA.W24-A6/SK.HK.2.6/V1/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI

PADA PENGADILAN AGAMA NAMLEA TAHUN 2024

Menimbang : a. Bahwa sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Agama Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Namlea mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;

b. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Ketua Pengadilan Agama adalah melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun melaksanakan permohonan eksekusi putusan serta merta, eksekusi putusan provisi, eksekusi grosse akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, eksekusi lelang dan lain sebagainya;

c. Bahwa selain tugas pelaksanaan eksekusi ada tugas lain yang dibebankan pada Ketua Pengadilan Agama, maka untuk lebih menjamin keakuratan dibidang eksekusi perlu dibentuk tim yang bertugas untuk menelaah atau mengkaji secara mendalam permohonan eksekusi dimaksud;

d. Bahwa Penetapan Penunjukan yang dimaksud untuk membantu kelancaran tugas Ketua Pengadilan Agama Namlea selaku Penanggung Jawab Pelaksana Eksekusi;

e. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat

Penunjukan kami anggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penelaah Eksekusi;

Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1942 Nomor 44;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

5. Peraturan-peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkmah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundangan Iain yang berkaitan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NAMLEA TENTANG PENUNJUKKAN TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN AGAMA NAMLEA TAHUN 2024;

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Telaah Permohonan Eksekusi

pada Pengadilan Agama Namlea;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : NAMLEA
Pada tanggal : 3 Juni 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA NAMLEA



SITI ZAINAB PELUPESSY.,S.H.I.,M.H.
NIP. 19771117.200704.2.001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Ketua Kamar Agama MA RI;
2. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA NAMLEA
NOMOR : 512.0/KPA.W24-A6/SK.HK.2.6/V1/2024
TANGGAL : 3 Juni 2024

TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI
PADA PENGADILAN AGAMA NAMLEA TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM SK
1	2	3	4
1	Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. NIP. 198106192009121002	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H. NIP. 199011222017121002	Hakim	Anggota
3	Abd. Halim Marasabessy, S.Ag.,M.H. NIP. 196803181999031005	Panitera	Anggota
4	Erny Kaimudin, S.H NIP. 197601192009122001	Panmud Hukum	Anggota
5	La Ode Abdul Rusmin, S.H.I. NIP. 198103272011011009	Panmud Gugatan	Anggota
6	Rahimu Buton. NIP. 196910111997031001	Jurusita	Anggota

NAMLEA, 3 Juni 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA NAMLEA

SITI ZAINAB PELUPESSY.,S.H.I.,M.H.
NIP. 19771117.200704.2.001